

**ANALISIS ETIKA BISNIS PENGUSAHA KERUPUK KULIT BATU
SIPAT MANDIRI (BSM) DESA MEKARJAYA KECAMATAN CIMAH
KABUPATEN KUNINGAN DITINJAU DARI HUKUM EKONOMI
SYARIAH**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah/Muamalah
Fakultas Syariah

Oleh :

NYIMAS AMELIA NURAI SYAH

NIM: 1908202073

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)

SYEKH NURJATI CIREBON

1444 H / 2023 M

ABSTRAK

Nyimas Amelia Nuraisyah. NIM: 1908202073, “ANALISIS ETIKA BISNIS PENGUSAHA KERUPUK KULIT BATU SIPAT MANDIRI (BSM) DESA MEKARJAYA KECAMATAN CIMAHİ KABUPATEN KUNINGAN DITINJAU DARI HUKUM EKONOMI SYARIAH”, 2023.

Kerupuk Kulit Batu Sipat Mandiri (BSM) merupakan kerupuk kulit yang paling banyak digemari masyarakat Desa Mekarjaya, omset penjualannya sudah mencapai puluhan juta perbulannya. Namun, ada satu hal yang kurang diperhatikan dalam bisnis rumahan ini yaitu kurang memperhatikan kebersihan pada tempat menggoreng kerupuk kulit Batu Sipat Mandiri (BSM), dalam hal ini tentunya bertentangan dengan etika bisnis Islam.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktek produksi dan distribusi Kerupuk Kulit Batu Sipat Mandiri (BSM) Desa Mekarjaya Kecamatan Cimahi Kabupaten Kuningan, Etika bisnis pengusaha Kerupuk Kulit Batu Sipat Mandiri (BSM) Desa Mekarjaya Kecamatan Cimahi Kabupaten Kuningan, dan Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap etika bisnis pengusaha Kerupuk Kulit Batu Sipat Mandiri (BSM) Desa Mekarjaya Kecamatan Cimahi Kabupaten Kuningan. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, data yang dikumpulkan dengan cara interview (wawancara), observasi, dokumentasi, dan kemudian dianalisis dengan metode deskriptif analisis.

Adapun hasil dari penelitian ini: praktek produksi home industry kerupuk kulit Batu Sipat Mandiri (BSM) masih dilakukan secara sederhana, dilihat dari peralatan produksi, tempat yang digunakan untuk produksi, proses mendapatkan bahan baku, dan proses produksinya. Adapun praktek distribusinya yaitu home industry kerupuk kulit Batu Sipat Mandiri (BSM) sudah memiliki sales pada setiap wilayahnya. Home industry kerupuk kulit Batu Sipat Mandiri (BSM) belum sepenuhnya menerapkan etika bisnis Islam, karena dilihat dari faktor produksi yang kurang memperhatikan kebersihan pada tempat yang digunakan untuk menggoreng kerupuk kulit dan dari sisi teknologinya. Namun, home industry kerupuk kulit Batu Sipat Mandiri (BSM) sudah memiliki NIB (Nomor izin Berusaha). Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pengusaha home industry kerupuk kulit Batu Sipat Mandiri (BSM) dalam memproduksi kerupuk kulit kurang menjaga kebersihan tentunya hal tersebut bertentangan dengan syariat Islam. Namun, prinsip-prinsip ekonomi Islam yang sudah diterapkan di home industry kerupuk kulit Batu Sipat Mandiri (BSM) yaitu prinsip tauhid, keadilan, kehendak bebas (free will), tanggung jawab, dan ihsan (kebenaran, kebajikan, dan kejujuran).

Kata Kunci: *Etika Bisnis, Produksi Kerupuk Kulit Batu Sipat Mandiri (BSM), dan Distribusi Kerupuk Kulit Batu Sipat Mandiri (BSM)*

ABSTACT

Nyimas Amelia Nuraisyah. NIM: 1908202073, “ANALYSIS OF BUSINESS ETHICS OF LEATHER CRACKERS ENTREPRENEURS BATU SIPAT MANDIRI (BSM) MEKARJAYA VILLAGE, CIMAHU DISTRICT, KUNINGAN DISTRICT VIEWED FROM SHARIA ECONOMIC LAW”, 2023.

Batu Sipat Mandiri (BSM) Skin Crackers are the most popular skin crackers in the Mekarjaya Village community, their sales turnover has reached tens of millions per month. However, there is one thing that is not paid attention to in this home-based business, namely the lack of attention to cleanliness at the place where the Batu Sipat Mandiri (BSM) skin crackers are fried, which in this case is certainly contrary to Islamic business ethics.

This study aims to determine the production and distribution practices of Batu Sipat Mandiri (BSM) Leather Crackers in Mekarjaya Village, Cimahi District, Kuningan Regency, the business ethics of entrepreneurs of Batu Sipat Mandiri (BSM) Leather Crackers in Mekarjaya Village, Cimahi District, Kuningan Regency, and a review of Sharia Economic Law on business ethics Entrepreneur of Batu Sipat Mandiri (BSM) Leather Crackers in Mekarjaya Village, Cimahi District, Kuningan Regency. This study uses qualitative research, data collected by way of interviews, observation, documentation, and then analyzed by descriptive analysis method.

The results of this study: the practice of home industry production of Batu Sipat Mandiri (BSM) skin crackers is still carried out in a simple way, seen from the production equipment, the place used for production, the process of obtaining raw materials, and the production process. The distribution practice is that the Batu Sipat Mandiri (BSM) leather cracker home industry already has sales in each region. The Batu Sipat Mandiri (BSM) skin cracker home industry has not fully implemented Islamic business ethics, because it is seen from the production factor that pays little attention to cleanliness in the place used for frying the skin crackers and from a technological point of view. However, the Batu Sipat Mandiri (BSM) leather cracker home industry already has an NIB (Business Permit Number). A review of sharia economic law on the Batu Sipat Mandiri (BSM) leather cracker home industry entrepreneurs in producing skin crackers does not maintain cleanliness, of course this is contrary to Islamic law. However, Islamic economic principles that have been applied in the Batu Sipat Mandiri (BSM) cracker home industry are the principles of monotheism, justice, free will, responsibility, and ihsan (truth, virtue, and honesty).

Keywords: *Business Ethics, Production of Batu Sipat Mandiri (BSM) Leather Crackers, and Distribution of Batu Sipat Mandiri (BSM) Leather Crackers*

مستخلص

نيماس اميليا نور عائشه. نيم: ١٩٠٨٢٠٢٠٧٣، " تحليل أخلاقيات العمل لرواد أعمال تكسير أحجار سيبات المستقلين في قرية ميكارجايا حي شيماحي المقاطعات كونينجان من حيث الشريعة الاقتصادية". ٢٠٢٣.

المفرقات الجلدية باتو سيبات مانديري (ب س م) هي أشهر المفرقات الجلدية في قرية ميكارجايا، وقد بلغ حجم مبيعاتها عشرات الملايين شهريا. ومع ذلك، هناك شيء واحد لا يؤخذ في الاعتبار في هذا العمل المنزلي، وهو عدم الاهتمام بالنظافة في مكان قلبي البسكويت الجلدي باتو سيبات مانديري (ب س م)، وفي هذه الحالة يتعارض بالتأكيد مع أخلاقيات العمل الإسلامي.

هدف هذه الدراسة إلى تحديد ممارسات الإنتاج والتوزيع للمفرقات الجلدية باتو سيبات مانديري (ب س م) في قرية ميكارجايا، منطقة شيماهي، المقاطعات كونينجان، أخلاقيات العمل لأصحاب المشاريع في المفرقات الجلدية باتو سيبات مانديري (ب س م) قرية كارجايا، منطقة شيماهي، المقاطعات كونينجان، والشريعة الإسلامية مراجعة القانون الاقتصادي لأخلاقيات العمل لأصحاب المشاريع في المفرقات الجلدية باتو سيبات مانديري (ب س م) قرية ميكارجايا، منطقة شيماهي، المقاطعات كونينجان. يستخدم هذا البحث البحث النوعي والبيانات التي يتم جمعها عن طريق المقابلات والملاحظات والتوثيق، ثم تحليلها بطرق التحليل الوصفي.

بالنسبة لنتائج هذه الدراسة: لا تزال ممارسة إنتاج الصناعة المنزلية للمفرقات الجلدية باتو سيبات مانديري (ب س م) تتم ببساطة، انطلاقا من معدات الإنتاج، والمكان المستخدم للإنتاج، وعملية الحصول على المواد الخام، وعملية الإنتاج. ممارسة التوزيع، وهي الصناعة المنزلية للمفرقات الجلدية باتو سيبات مانديري (ب س م)، لديها بالفعل مبيعات في كل منطقة. لم تنفذ صناعة التكسير الجلدي باتو سيبات مانديري (ب س م) أخلاقيات العمل الإسلامية بالكامل، لأنها ترى من عوامل الإنتاج التي لا تولى اهتماما للنظافة في المكان المستخدم لقلبي المفرقات الجلدية ومن حيث التكنولوجيا. ومع ذلك، فإن صناعة باتو سيبات مانديري (ب س م) الجلدية المفرقة المنزلية لديها بالفعل ر ت ا (رقم ترخيص العمل). إن مراجعة الشريعة الاقتصادية ضد رواد الأعمال في الصناعة المنزلية من المفرقات الجلدية باتو سيبات مانديري (ب س م) في إنتاج المفرقات الجلدية لا تحافظ على النظافة، بالطبع، هذا مخالف للشريعة الإسلامية. ومع ذلك، فإن مبادئ الاقتصاد الإسلامي التي تم تطبيقها في صناعة التكسير الجلدي باتو سيبات مانديري (ب س م) هي مبادئ التوحيد والعدالة والإرادة الحرة والمسؤولية والإحسان (الحقيقة والإحسان والصدق).

الكلمات المفتاحية: أخلاقيات العمل، إنتاج المفرقات الجلدية باتو سيبات مانديري (ب س م)، وتوزيع المفرقات الجلدية باتو سيبات مانديري (ب س م)

PERSETUJUAN PEMBIMBING

SKRIPSI

ANALISIS ETIKA BISNIS PENGUSAHA KERUPUK KULIT BATU SIPAT MANDIRI (BSM) DESA MEKARJAYA KECAMATAN CIMAHI KABUPATEN KUNINGAN DITINJAU DARI HUKUM EKONOMI SYARIAH

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah/Muamalah
Fakultas Syari'ah

Oleh:

Nyimas Amelia Nuraisyah

NIM: 1908202073

Dosen Pembimbing:

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Jefik Zulfikar Hafizd, M.H

NIP. 199207252019031012

Asep Saefullah, S.Ag., M.H.I

NIP. 197209152000031001

Mengetahui:

a.n Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah,

Dr. H. Didi Sukardi, M.H

NIP. 196912262009121001

NOTA DINAS

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah (Mu'amalah)

IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Di

Cirebon

Assalāmu'alaikum Wr. Wb.


Setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap penulisan skripsi saudara/i **Nyimas Amelia Nuraisyah**, NIM: 1908202073 dengan judul **"ANALISIS ETIKA BISNIS PENGUSAHA KERUPUK KULIT BATU SIPAT MANDIRI (BSM) DESA MEKARJAYA KECAMATAN CIMAHI KABUPATEN KUNINGAN DITINJAU DARI HUKUM EKONOMI SYARIAH"**. Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah (Mu'amalah) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon untuk di munaqosyahkan.


Wassalāmu'alaikum Wr. Wb

Menyetujui:

Pembimbing I,


Pembimbing II,


Jefik Zulfikar Hafizd, M.H
NIP. 199207252019031012


Asep Saefullah, S.Ag., M.H.I
NIP. 197209152000031001

Mengetahui:

a.n Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah,


Dr. H. Didi Sukardi, M.H
NIP. 196912262009121001



LEMBAR PENGESAHAN


Skripsi yang berjudul “ANALISIS ETIKA BISNIS PENGUSAHA KERUPUK KULIT BATU SIPAT MANDIRI (BSM) DESA MEKARJAYA KECAMATAN CIMAHI KABUPATEN KUNINGAN DITINJAU DARI HUKUM EKONOMI SYARIAH”, oleh Nyimas Amelia Nuraisyah, NIM: 1908202073, telah diajukan dalam Sidang Munaqasyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon pada tanggal: 23 Februari 2023.


Skripsi telah diterima sebagai salah satu syarat mendapat gelar Sarjana Hukum (SH) pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah (Mu'amalah) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon.

Sidang Munaqasyah,

Ketua Sidang,


Sekretaris Sidang,



Dr. H. Didi Sukardi, M.H
NIP. 196912262009121001


Afif Muamar, M.H.I
NIP. 198512192015031007

Penguji I,

Penguji II,


Afif Muamar, M.H.I
NIP. 198512192015031007


H. Zainul Alim, Lc. MA
NIP. 198808252017013101

PERNYATAAN OTENTISITAS SKRIPSI

Bismillāhirrahmānirrahīm

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nyimas Amelia Nuraisyah

NIM : 1908202073

Tempat Tanggal Lahir: Kuningan, 23 Oktober 2000

Alamat : Dusun Batu Sipat Mandiri (BSM) RT 15 RW 05 Desa
Mekarjaya Kecamatan Cimahi Kabupaten Kuningan Jawa
Barat, 45582

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul “ANALISIS ETIKA BISNIS PENGUSAHA KERUPUK KULIT BATU SIPAT MANDIRI (BSM) DESA MEKARJAYA KECAMATAN CIMAH KABUPATEN KUNINGAN DITINJAU DARI HUKUM EKONOMI SYARIAH” ini beserta isinya adalah benar-benar karya saya sendiri. Seluruh ide, pendapat, atau materi dari sumber lain telah dikutip dengan cara penulisan referensi yang sesuai.

Atas pernyataan ini, saya siap menanggung risiko atau sanksi apapun yang dijatuhkan kepada saya sesuai dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan atau ada klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Cirebon, Maret 2023

Saya yang menyatakan,



NYIMAS AMELIA NURAI SYAH
NIM. 1908202073

KATA PERSEMBAHAN

Bismillāhirrahmānirrahīm

Alhamdulillah, Lā hawla walā quwwata illā billāh. Dengan segala kerendahan hati, segala ikhtiar, doa dan tawakal, saya persembahkan karya sederhana ini kepada orang yang sangat saya cintai, yang cintanya kepadaku diluar batas khayal, mereka adalah orang tua saya, Bapak Masduki dan Mimih Siti Aisyah. Bagaimana tidak di luar batas khayal, cintanya ada dari sebelum kehadiranku dan semakin sempurna setelah keberadaanku.

Masih lekat dalam ingatan, kuingat benar dari kecilku, ketika langkah kalian masih kuat hingga mulai tergopoh-gopoh. Air mata yang jatuh satu demi satu dari kelopak mata kalian saat usai sholat menjelma sebagai elegi harapan, menitipkan kebahagiaan anak-anaknya hanya kepada Allah. yang kulihat derita, yang kalian anggap malah bahagia. Tidak ada kata derita untuk anak-anak, katanya. Walaupun kutahu, kesulitannya sungguh maha dahsyat. Lantaran harapnya yang bergelantung pada bilik sekolah dan tinta pena, kalian masih tetap berdiri melempar senyum.

Bopo dan Mimihku tercinta, kita telah di penghujung harap, kebahagiaan akan segera kita petik bersama, bersenyawa dengan toga yang kukenakan nanti, semoga basah pipi kalian bukan lagi ratap sedih, sungguh akan kupastikan ini akan menjadi gerimis cinta dan kita akan dalam pelukan gelombang kebahagiaan. Secuil keberhasilan ini semoga dapat sedikit melunasi harapan kalian dan mengobati derita perjuangan kalian.

Tidak ada bahasa yang cukup luas untuk melukiskan pengorbanan kalian, sehingga tak ada lagi kata yang mampu terucap. Terima kasih pun tidak akan pernah cukup. Intinya, kalianlah totalitas dari seluruh definisi tentang cinta, kalianlah totalitas dari seluruh definisi tentang keikhlasan.

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَأَزْوَاجِهِمَا كَمَا رَبَّبْتَنِي صَغِيرًا

Artinya: “Ya Allah, ampunilah aku dan kedua orang tuaku, baik ibu dan bapakku, kshianilah keduanya seperti mereka menyayangiku diwaktu kecil.”

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Kota Kuningan tanggal 23 Oktober 2000. Dengan penuh kasih sayang penulis dibesarkan dengan diberi nama Nyimas Amelia Nuraisyah. Penulis adalah anak/putri tunggal, buah cinta dari pasangan Ibu Siti Aisyah dengan Bapak Masduki.

Jenjang pendidikan yang pernah ditempuh adalah:

1. SDN Mekarjaya pada tahun(2007-2013)
2. SMPN 2 Cidahu pada tahun (2013-2016)
3. MAN 2 Kuningan pada tahun (2016-2019)

Penulis mengikuti program S-1 pada Fakultas Syariah (Mu'amalah) Program Studi Muamalah Hukum Ekonomi Syariah dan mengambil judul Skripsi **“ANALISIS ETIKA BISNIS PENGUSAHA KERUPUK KULIT BATU SIPAT MANDIRI (BSM) DESA MEKARJAYA KECAMATAN CIMAHU KABUPATEN KUNINGAN DITINJAU DARI HUKUM EKONOMI SYARIAH”**, dibawah bimbingan Bapak Jefik Zulfikar Hafizd, M.H dan Asep Saefullah, S.Ag., M.H.I

MOTTO

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan”



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ وَكَفَى، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِهِ الْمُصْطَفَى،
وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ اهْتَدَى، أَمَا بَعْدُ

Segala sanjung dan puji hanya bagi Allah *Ta'ālā*, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Shalawat dan salam semoga senantiasa Allah *Ta'ālā* curahkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, para keluarganya, sahabatnya, *tabi'īn*, dan seluruh kaum muslimin yang mengikutinya hingga akhir zaman, aamiin.

Tidak dapat lagi dibantah bahwa Allah *Ta'ālā* Maha *'Alīm*, tiada daya dan upaya melainkan atas pertolongannya yang agung, alhamdulillah karena limpahan ilmu Allah, penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul “Analisis Etika Bisnis Pengusaha Kerupuk Kulit Batu Sipat Mandiri (BSM) Desa Mekarjaya Kecamatan Cimahi Kabupaten Kuningan Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah”. Skripsi ini ditulis sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program Strata Satu (S1) Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (*Mu'āmalah*) Fakultas Syariah (Mu'āmalah) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan selesai tepat waktu tanpa bantuan dari berbagai pihak yang telah memberikan banyak kontribusi dan perannya baik secara langsung maupun tidak langsung. Karena itu penulis sampaikan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Dr. H. Sumanta, M.Ag, selaku Rektor IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dr. H. Edy Setyawan, Lc., MA, selaku Dekan Fakultas Syariah (Mu'āmalah).
3. Dr. H. Didi Sukardi, M.H, selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, yang telah memfasilitasi segala kepentingan mahasiswa selama proses perkuliahan.
4. Jefik Zulfikar Hafizd, M.H dan Asep Saefullah, S.Ag., M.H.I masing-masing selaku pembimbing I dan pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu di sela-sela kesibukan, serta memberikan bimbingan, arahan dan motivasi kepada penulis.


5. Seluruh dosen dan karyawan Fakultas Syariah (Mu'amalah) IAIN Syekh Nurjati Cirebon yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sumbangan pemikiran selama penulis duduk di bangku kuliah hingga selesai.
6. Heri Herdiyana selaku Pemilik *Home Industry* Kerupuk Kulit Batu Sipat Mandiri (BSM), yang telah banyak mendorong terselesaikannya skripsi ini.
7. Tak lupa juga untuk kedua orang tua saya yang sangat saya cintai dan sayangi yang selalu mensupport dan mendoakan setiap langkah saya.

Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, hal itu tidak lain karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang penulis miliki. Akhirnya dengan keyakinan, niat yang tulus ikhlas dan kerendahan hati, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca atau peneliti berikutnya untuk perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam Etika Bisnis.

Cirebon, Maret 2023

Penyusun,

Nyimas Amelia Nuraisyah



DAFTAR ISI


ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
مستخلص	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
NOTA DINAS.....	v
LEMBAR PENGESAHAN	vi
PERNYATAAN OTENTISITAS SKRIPSI.....	vii
KATA PERSEMBAHAN	viii
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	ix
MOTTO	x
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Penelitian Terdahulu	9
F. Kerangka Pemikiran.....	14
G. Metode Penelitian	16
H. Sistemika Penulisan	23
BAB II ETIKA BISNIS DALAM PRODUKSI DAN DISTRIBUSI	25
A. Etika Bisnis	25
B. Produksi dalam Islam.....	39
C. Distribusi dalam Islam	55
BAB III KONDISI OBJEKTIF LOKASI PENELITIAN.....	64

A. Profil Desa Mekarjaya	64
B. Gambaran Umum <i>Home Industry</i> Kerupuk Kulit Batu Sipat Mandiri (BSM) Desa Mekarjaya Kecamatan Cimahi Kabupaten Kuningan.....	68
BAB IV ANALISIS ETIKA BISNIS PENGUSAHA KERUPUK KULIT BATU SIPAT MANDIRI (BSM) DESA MEKARJAYA KECAMATAN CIMAH KABUPATEN KUNINGAN DITINJAU DARI HUKUM EKONOMI SYARIAH.....	71
A. Praktek Produksi dan Distribusi Kerupuk Kulit Batu Sipat Mandiri (BSM) Desa Mekarjaya Kecamatan Cimahi Kabupaten Kuningan.....	71
B. Etika Bisnis Pengusaha Kerupuk Kulit Batu Sipat Mandiri (BSM) Desa Mekarjaya Kecamatan Cimahi Kabupaten Kuningan.....	78
C. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Etika Bisnis Pengusaha Kerupuk Kulit Batu Sipat Mandiri (BSM) Desa Mekarjaya Kecamatan Cimahi Kabupaten Kuningan.....	82
BAB V PENUTUP.....	92
A. Kesimpulan	92
B. Saran.....	93
DAFTAR PUSTAKA	94
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

Tabel 0.1 Transliterasi Konsonan	xviii
Tabel 0.2 Transliterasi Vokal Tunggal.....	xix
Tabel 0.3 Transliterasi Vokal Rangkap.....	xx
Tabel 0.4 Transliterasi <i>Maddah</i>	xx
Tabel 3.1 Daftar Nama-Nama Kepala Desa Mekarjaya.....	65
Tabel 3.2 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin	67



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Kerangka Pemikiran.....	16
Gambar 3.3 Struktur Organisasi <i>Home Industry</i> Kerupuk Kulit Batu Sipat Mandiri (BSM).....	70
Gambar 4.1 Peralatan Produksi Kerupuk Kulit Batu Sipat Mandiri (BSM).....	72
Gambar 4.2 Tempat Produksi Kerupuk Kulit Batu Sipat Mandiri (BSM)	73
Gambar 4.3 Bahan Baku Kerupuk Kulit Batu Sipat Mandiri (BSM)	74
Gambar 4.4 Proses Menggoreng Kerupuk Kulit.....	75
Gambar 4.5 Proses Pengemasan (<i>nyocok</i>) Kerupuk Kulit	75
Gambar 4.6 Kerupuk Kulit yang Siap Dijual Kepada Konsumen	78
Gambar 4.7 Tempat Menggoreng Kerupuk Kulit.....	80



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 SK Dosen Pembimbing

Lampiran 2 Surat Pengantar Penelitian

Lampiran 3 Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian

Lampiran 4 Surat Bukti Bimbingan Skripsi

Lampiran 5 Pedoman Pertanyaan Penelitian

Lampiran 6 Dokumentasi



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf lain:

Tabel 0.1
Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍa	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	ء	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2

Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	Fathah	A	A
◌ِ	Kasrah	I	I

◌ُ	Dammah	U	U
----	--------	---	---

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harokat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3

Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Latin	Nama
...يَ	Fathah dan Ya	Ai	a dan i
...وَ	Fathah dan Wau	Au	a dan u

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4

Transliterasi Maddah

Huruf Arab	Nama	Latin	Nama
...آ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
...ى	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
...ؤ	Dammah dan Wau	Ū	u dan garis di atas

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk *ta' marbutah* ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan *ta' marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta' marbutah* itu ditransliterasikan dengan "h".

E. *Syaddah* (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ا , namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama itu didahului kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

